

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3117/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2060/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor B/4371/UN37.2/PT.01.00/2024 terkait perubahan Keputusan Rektor tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor Nomor T/2060/UN37/HK.02/2024 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR NOMOR T/2060/UN37/HK.02/2024 TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor Nomor T/2060/UN37/HK.02/2024 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor Nomor T/2060/UN37/HK.02/2024 Tentang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

